

Lampiran 1

Kepada Yth :
Direktur Direktorat Luar Negeri
Kantor Pusat Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Kotak Pos 1035
J A K A R T A 10010

Jakarta,

**) Kepada Yth :
Pemimpin Bank Indonesia.....
Jalan.....***)

Perihal : Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah
Pabean Republik Indonesia

Dengan hormat,

Dengan ini kami(nama perusahaan dan alamat),
mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar Wilayah
Pabean Republik Indonesia menuju.....dengan rincian sebagai
berikut :

Nama	:
Perusahaan	:
Alamat	:
Jumlah Rupiah	:
Tujuan penggunaan****)	: a. Uji coba mesin uang b.Kegiatan pameran di luar negeri c.Lain-lain (.....)
Tempat keberangkatan	:
Tanggal keberangkatan	:

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan
terima kasih.

.....

- *) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di JABOTABEK
**) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di luar JABOTABEK
***) Sesuai lampiran 6 SE Ektern No.6/ 22 /DLN tanggal 10 Mei 2004
****) Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain perlu ditambahkan penjelasan lebih
rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)

Lampiran 2

Kepada Yth :
Direktur Direktorat Luar Negeri
Kantor Pusat Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Kotak Pos 1035
J A K A R T A 10010

Jakarta,

**) Kepada Yth :
Pemimpin Bank Indonesia.....
Jalan.....***)

Perihal : Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah
Pabean Republik Indonesia

Dengan hormat,
Dengan ini kami :

Nama :
Perusahaan :
Alamat :

mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar Wilayah
Pabean Republik Indonesia dengan menggunakan jasa pengiriman sebagai
berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jumlah Rupiah :
Tujuan penggunaan*****) : a. Uji coba mesin uang
b.Kegiatan pameran di luar negeri
c.Lain-lain
(.....)

Tujuan pengiriman :
Sarana pengiriman :
Tanggal pengiriman :

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan
terima kasih.

Penerima Amanat

Pemberi Amanat

.....

.....

- *) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di JABOTABEK
**) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di luar JABOTABEK
***) Sesuai lampiran 6 SE Ekstern No.6/ 22 /DLN tanggal 10 Mei 2004
*****) Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain perlu ditambahkan penjelasan lebih
rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)

Lampiran 3

No.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Kepada Yth :

.....

.....

di

Perihal : Klarifikasi Keaslian Uang Rupiah

Menunjuk surat Saudara No..... tanggal... perihal permohonan klarifikasi keaslian Uang Rupiah, dengan ini kami beritahukan bahwa Uang Rupiah yang Saudara mintakan klarifikasi keasliannya, dengan rincian :

1. Nama Pembawa :
2. Perusahaan :
3. Alamat :
4. Jumlah uang :
5. Tujuan penggunaan :
6. Tempat kedatangan :
7. Tanggal kedatangan :
8. Tempat asal :

berdasarkan penelitian kami keseluruhannya merupakan Uang Rupiah ASLI.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kembali Uang Rupiah dimaksud kepada Saudara.

Demikian, agar Saudara maklum.

(.....)

cc : - Direktur Pencegahan dan Penyidikan – Ditjend. Bea dan Cukai

Lampiran 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG RUPIAH

(Seluruh Uang Rupiah Asli)

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak pertama	:	Nama	:
		Pangkat/jabatan	:
		KP/KBI	:
Pihak kedua	:	Nama	:
		Pangkat/jabatan	:
		Kantor Bea Cukai (KBC)	:

Dengan ini **Pihak pertama** menyerahkan kembali seluruh Uang Rupiah yang diterima pada tanggal kepada **Pihak kedua**, dan selanjutnya **Pihak kedua** menerima dari **Pihak pertama** atas penyerahan kembali Uang Rupiah sebesar Rp..... (terbilang:)

yang menyerahkan

yang menerima

Materai

()

()

Lampiran 5

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG RUPIAH
(Sebagian Uang Rupiah Asli)

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak pertama : Nama :
Pangkat/jabatan :
KP/KBI :
Pihak kedua : Nama :
Pangkat/jabatan :
Kantor Bea Cukai (KBC) :

Dengan ini **Pihak pertama** menyerahkan kembali sebagian Uang Rupiah yang diterima pada tanggal kepada **Pihak kedua**, yang berdasarkan penelitian ternyata merupakan Uang Rupiah asli, dan selanjutnya **Pihak kedua** menerima dari **Pihak pertama** atas penyerahan kembali Uang Rupiah asli tersebut sebesar Rp. (terbilang :). Sedangkan, untuk Uang Rupiah palsu dengan nilai sebesar Rp. (terbilang :) kami tahan, untuk kami laporkan kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian uang palsu adalah sebagai berikut :

UK/UL	Seri/emisi/ tahun cetak	No. seri	Nilai Nominal (Rupiah)
Total			Rp.

yang menyerahkan

yang menerima

Materai

()

()

CONTOH PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia

1. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa membawa surat Izin Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

$$10\% \times \text{Rp.150.000.000,00} = \text{Rp.15.000.000,00}$$

2. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa membawa surat Izin Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

Dikenakan sanksi maksimal sebesar Rp.300.000.000,00

3. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

$$10\% \times (\text{Rp.250.000.000,00} - \text{Rp.150.000.000,00}) = \text{Rp.10.000.000,00}$$

4. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

$$10\% \times (\text{Rp.5.000.000.000,00} - \text{Rp.1.000.000.000,00}) = \text{Rp.400.000.000,00}$$

maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi maksimal yaitu sebesar Rp.300.000.000,00

5. Perseorangan.....

Lanjutan Lampiran 6

5. Perseorangan atau korporasi membawa uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), kepada si pembawa uang tidak dikenakan sanksi administratif.

B. Membawa Uang Rupiah Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

1. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

$$10\% \times \text{Rp.100.000.000,00} = \text{Rp.10.000.000,00}$$

2. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan uang palsu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) merupakan uang asli, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

$$10\% \times \text{Rp. 90.000.000,00} = \text{Rp. 9.000.000,00}$$

3. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan seluruh uang yang dibawa merupakan uang palsu, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

$$10\% \times \text{Rp.0,00} = \text{Rp.0,00}$$

Lampiran 7

DAFTAR ALAMAT KANTOR BANK INDONESIA

1.	KBI	Ambon	Jl. Raya Pattimura No.7, Ambon
2.		Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111
3.		Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh
4.		Bandar Lampung	Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung
5.		Bandung	Jl. Braga No.108, Bandung 40111
6.		Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111
7.		Batam	Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432
8.		Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu 38116
9.		Cirebon	Jl. Yos Sudarso No.5-7, Cirebon
10.		Denpasar	Jl. WR. Supratman No.1, Denpasar
11.		Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura
12.		Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani, Telanaipura, Jambi
13.		Jember	Jl. Gajah Mada No.224, Jember
14.		Kediri	Jl. Brawijaya No.2, Kediri
15.		Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122
16.		Kupang	Jl. Tom Pello No.2, Kupang
17.		Lhokseumawe	Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312
18.		Makassar	Jl. Jend. Sudirman No.3, Makassar
19.		Malang	Jl. Merdeka Utara No.7, Malang
20.		Mataram	Jl. Pejanggik No. 2, Mataram 83126
21.		Medan	Jl. Balai Kota No.4, Medan
22.		Menado	Jl. 17 Agustus, Menado
23.		Padang	Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang
24.		Palangka Raya	Jl. Diponegoro No.17, Palangka Raya 73111
25.		Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang
26.		Palu	Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu
27.		Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru
28.		Pontianak	Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak 78111
29.		Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto 53116
30.		Samarinda	Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda 75122
31.		Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang
32.		Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513
33.		Solo	Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo 57111
34.		Surabaya	Jl. Pahlawan No.105, Surabaya
35.		Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112
36.		Ternate	Jl. Jos Sudarso, Ternate
37.		Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Yogyakarta 55121

